



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 06 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Kaliwungu Rt.007 Rw.002 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs. Tb Ali Asgar, S.H.,M.H., M.Si.,M.M., dan kawan kawan, para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional, beralamat kantor di Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis Nomor 1129/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL., tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P, 1 (satu) buah chargernya Laptop dan 1 (satu) buah obeng, *Dikembalikan kepada pihak PT. Warung Pintar Sekali melalui saksi NABIL MAUDUDI ENDIN.*
4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar kepada dirinya dijatuhi pidana yang ringanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dalam Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung menginterogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Warung Pintar Sekali mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NABIL MAUDUDI ENDIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di dalam Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security di Kantor PT. Warung Pintar Sekali karena mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saksi mengetahui setelah saksi PARWOKO dan saksi YADI HERYADI menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung mengintrogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Warung Pintar Sekali mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi YADI HERYADI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di dalam Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi yang mengetahui kalau terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya yang sebelumnya tersimpan di dalam lemari Filing Cabinet dengan kondisi lemari terkunci.
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing



Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung menginterogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Warung Pintar Sekali mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di dalam Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel



lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung menginterogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa uang hasil pencurian telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam, - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P, - 1 (satu) buah chargernya Laptop dan - 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di dalam Kantor PT. Warung Pintar Sekali di Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara



melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung mengintrogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapasaja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang di dakwakan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung mengintrogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung mengintrogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib, saat terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN sedang berjalan melintas di depan Jalan Bumi No.40 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat sebuah rumah yang dijadikan Kantor PT. Warung Pintar Sekali yang saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dengan cara melompati pagar depan rumah yang saat itu terkunci lalu terdakwa memanjat tembok samping hingga akhirnya terdakwa dapat naik kelantai 2 melalui jendela yang tidak terkunci, setelah berada dilantai 2 terdakwa langsung berjalan menuju ruang kerja lalu mengambil obeng yang ada di meja tengah untuk mencongkel lemari Filing Cabinet yang berada di pojok ruang kerja dengan kondisi terkunci, setelah lemari Filing Cabinet terbuka selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas Laptop berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P berikut chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 untuk menyalahkan Laptop tersebut dan saat sedang duduk sambil menunggu Laptop tersebut nyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi YADI HERYADI selaku petugas Security yang langsung menginterogasi terdakwa namun karena terdakwa panik sehingga terdakwa langsung melarikan diri kedalam toilet lantai 1 dan mengunci toilet tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P, 1 (satu) buah chargernya Laptop dan 1 (satu) buah obeng, *Dikembalikan kepada pihak PT. Warung Pintar Sekali melalui saksi NABIL MAUDUDI ENDIN*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. Warung Pintar Sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIN FA'LUR bin RONZIKAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad Tipe T440P, 1 (satu) buah chargernya Laptop dan 1 (satu) buah obeng, *Dikembalikan kepada pihak PT. Warung Pintar Sekali melalui saksi NABIL MAUDUDI ENDIN;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, SH.MHum, Jarot Widiyatmono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suwitno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, SH.MHum.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN JKT.SEL